



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **PELAKSANAAN SISTEM KLIRING PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**



**WIDYA ADMADONNA  
06940226**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS  
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN SISTEM KLIRING PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

( Widya Admadonna, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas, 06940226, 60 hlm, 2011 )

Perkembangan dunia perdagangan yang sangat pesat telah membawa perkembangan terhadap dunia perbankan. Dalam praktek perbankan dewasa ini pihak Bank selalu tersangkut saling berlomba memperkenalkan bentuk baru dari produk-produk perbankan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menarik nasabahnya. Bank Pembangunan Daerah mengeluarkan salah satu kegiatan usaha yaitu sistem kliring bank. Kliring bank, yaitu suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Ketentuan kliring ditentukan oleh Bank Indonesia baik waktu maupun tempat pelaksanaannya. Sistem kliring ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan pada bank yang telah di tunjuk sebagai sistem kliring bank. Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang kliring bank pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Sistem Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat** “. Metode penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalah yuridis sosiologis. Analisa yang dilakukan dengan cara kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat yaitu persyaratan dalam sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sangatlah mudah dimana nasabah harus memiliki dana dalam bentuk rekening giro atau deposito dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai nasabah. Mengenai pelaksanaan sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa prosedur kliring, diantaranya prosedur setoran kliring dan prosedur pelaksanaan kliring yang terdiri dari 2 ( dua ) tahap pertemuan, dan mengenai kendala yang terjadi dalam sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu kalah kliring. Cara mengatasi kalah kliring tersebut dengan cara pinjaman call money. Adapun yang menjadi saran penulis adalah kepada pihak Bank tidak hanya memberikan persyaratan yang mudah saja tetapi adanya keseimbangan antara kewajiban nasabah dalam pelaksanaan persyaratan kliring. Agar nasabah dapat melakukan transaksi kliring sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal pelaksanaan dalam sistem kliring hendaknya menjadi perhatian pihak Bank agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan sistem kliring. Dan dalam hal kendala yang dihadapi dalam sistem kliring agar dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan atau disepakati demi kelancaran proses pelaksanaan kliring tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Sistem Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat** “ ini, ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini kepada Orang tuaku tercinta, Ayahanda ADRIL dan Ibunda PRIDON yang telah dengan sabar dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang, serta memberikan dukungan moril dan materil serta doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tasman, SH, MH dan Ibuk Andalusia, SH, MH, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

Dan pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.


2. Bapak Yoserwan, SH, MH LL.M, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Syahrial Razak, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnarsyam, SH, MH, selaku sekretaris, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Zefrizal Nurdin, SH, MH, sebagai Penguji I, dan Bapak Muhammad Hasbi, SH, MH, sebagai Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran sebagai sempurnalah skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada saya selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, atas bantuan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Kakak dan Adik-adikku, Shinta Admadonna, SE, Nico Putra, Riski Ade Putra, terima kasih atas kasih sayang dan kebersamaannya, serta terima kasih buat JH yang selama ini telah memberikan dukungannya.
8. Buat teman-temanku ( ecasarynyagungciveby ) dan yang lainnya tanpa terkecuali, terima kasih selama ini telah menjadi sahabat dalam suka citanya.
9. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka. Terakhir, saya mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

Padang, 02 Februari 2011

Penulis,

**Widya Admadonna**



## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Bank	
1. Definisi bank .....	12
2. Jenis-jenis bank .....	14
3. Jasa Perbankan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Kliring	
1. Pengertian Kliring dan Warkat Kliring .....	23
2. Jenis Kliring, Transaksi Kliring dan Fungsi Kliring .....	26
3. Penyelenggara dan Peserta Kliring .....	28

4. Sanksi dan Jaminan Kliring .....32

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan .....36

Daerah Sumatera Barat

B. Persyaratan dan Pelaksanaan Kliring pada PT. Bank .....44

Pembangunan Daerah Sumatera Barat

C. Kendala Yang Ditemui Dalam Sistem Kliring .....54

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....58

B. Saran .....59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Para pelaku usaha tentunya menginginkan agar kegiatan usaha dapat terus berputar dan kecepatan pembayaran/bertransaksi dapat menunjang kegiatan usaha. Dalam rangka menunjang pembangunan Indonesia di bidang ekonomi, pemerintah banyak mendirikan bank untuk membantu masyarakat. Dalam hal ini lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan di dalam pencapaian tujuan nasional, terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran adalah Kliring, yaitu suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral yang perhitungannya



diselesaikan pada waktu tertentu.<sup>1</sup> Untuk lalu lintas pembayaran, dimaksudkan suatu proses kegiatan bayar membayar dengan waktu atau nota kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank. Ketentuan kliring ditentukan oleh Bank Indonesia baik waktu maupun tempat pelaksanaannya.

Kliring ini sangat penting bagi Bank Indonesia karena dengan adanya kliring Bank Indonesia dapat mengetahui keadaan likuiditas bank-bank. Dengan diketahuinya keadaan likuiditas bank-bank tersebut, maka Bank Indonesia dapat mengetahui kesehatan bank-bank tersebut. Hal ini sangat penting bagi Bank Indonesia di dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank-bank, agar Bank Indonesia dapat mengatasi segera mungkin apabila ada bank yang mengalami kesulitan dana karena kekalahan kliring yaitu dengan cara menyuntikan dananya kepada bank tersebut. Posisi Bank Indonesia adalah selaku penyelenggara sistem kliring, Bank Indonesia juga bisa menunjuk pihak lain selaku pelaksana kliring antarbank jika di daerah itu tidak ada kantor Bank Indonesia. Misalnya, Bank Indonesia menunjuk Bank Pembangunan Daerah di kota Solok sebagai pelaksana kliring di wilayah tersebut.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debit dan Kliring kredit yang penyelesaian akhirnya diselesaikan secara nasional<sup>2</sup>. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang salah satu tugasnya adalah yang penyelesaian

---

<sup>1</sup> PBI No : 7/18/PBI/2005 pasal 1 ayat 4 hal 3

<sup>2</sup> Ibid, ayat 5

akhirnya mengkoordinasi pengawasan terhadap bank-bank. Dalam hal mengkoordinasi bank, Bank Indonesia menyelenggarakan dan mengkoordinir bank dalam penyelesaian utang-piutang antar bank.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan ( perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 ), perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya.

Melalui kegiatan kliring dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran. Dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi biaya operasional. Dengan demikian bank harus mampu menempatkan dana tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan.

Bank umum dapat melakukan kegiatan pokok menyalurkan dana pada masyarakat, dalam rangka untuk membiayai kegiatan dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat maka Bank Nagari ( PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat ) memberikan suatu alternatif untuk melakukan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik bagi nasabah yang disebut dengan kliring. Sebagai

pelaksana kliring PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas izin Bank Indonesia dapat membantu dan melancarkan masyarakat dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang kliring bank pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Sistem Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat** “.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan dan pelaksanaan kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ?
2. Bagaimana kendala yang ditemui dalam sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persyaratan dan pelaksanaan kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian mengenai sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memperluas wawasan penulis dalam memahami ilmu hukum, khususnya mengenai hukum di bidang kliring bank pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis mengenai kliring.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menunjang dan memotivasi pelaksanaan sistem kliring bank pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- b. Untuk memberikan gambaran dan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pelaksanaan sistem kliring bank pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris), yaitu dengan mengumpulkan bahan dari peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan diperolehnya gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan terhadap sistem kliring bank ( PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat ).

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

#### **a. Sumber data**

#### **1. Penelitian Lapangan ( field reasearch )**

Penelitian langsung kelapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang penulis dapatkan langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Kepala bagian kliring bank pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

#### **2. Penelitian Perpustakaan ( library reasearch )**

Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan yang relevan dalam penelitian.

**b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah :

**1. Data Primer**

Yakni data penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

**2. Data Sekunder**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berasal dari undang-undang dan peraturan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

Adapun Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3. Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan Bahan Hukum Primer antara lain : hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan teori atau pendapat para sarjana.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu di samping membuat daftar pertanyaan juga menanyakan hal-hal yang mungkin terpikir pada saat melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data ini, penulis akan melakukan wawancara dengan para pihak pada Bank Pembangunan Daerah ( PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat ).

##### **b. Studi Dokumen**

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa data Bank Pembangunan Daerah ( PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat ) yang berhubungan dengan penulisan ini, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan data**

Data yang telah penulis peroleh akan diolah secara *editing* yaitu setelah data-data yang penulis kumpulkan lengkap, penulis akan melakukan pengolahan data dengan mengedit data untuk menghindari kemungkinan adanya data yang kurang, salah atau keliru yang dapat menimbulkan keragu-raguan dan menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Setelah semua data yang berhubungan dengan penulisan ini terkumpul, baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, penulis menggunakan analisis kualitatif. Hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka. Data ini menggambarkan bagaimana data yang diperoleh di dalam penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu sebagai berikut:

BAB I            PENDAHULUAN



Pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan tinjauan umum ( A ) Mengenai Bank, yang terdiri dari 1. Definisi bank, 2. Jenis-jenis bank, 3. Jasa Perbankan, ( B ) Mengenai sistem kliring, yang terdiri dari 1. Pengertian Kliring dan Warkat kliring, 2. Jenis kliring, Transaksi kliring, dan Fungsi kliring, 3. Penyelenggara dan peserta kliring, 4. Sanksi dan Jaminan kliring.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan bab khusus yang menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai gambaran umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, persyaratan kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, pelaksanaan dan kendala yang ditemui dalam sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis setelah menguraikan, membahas dan menganalisa masalah tersebut, maka pada akhirnya penulis

menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian ini. Disamping itu pada bab ini juga berisi saran-saran yang bermanfaat dari keseluruhan tulisan ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Bank

##### 1. Definisi Bank

Apabila ditelusuri sejarah dari terminologi “bank“, maka kata bank berasal dari bahasa Italy “*banca*“ yang berarti “*bence*“ yaitu suatu bangku tempat duduk. Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank yang dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beranekaragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga seperti membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>3</sup>

Di samping itu, arti bank adalah :

“Sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang berwenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain”.

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern ( Buku Kesatu )*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1999, hal. 13

Dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan sebagai :<sup>4</sup>

- a. Menerima deposito uang, kostudi, menerbitkan uang, untuk memberi pinjaman dan diskonto,memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut biaya.
- b. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
- c. Gabungan atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Bank merupakan “lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara professional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan akan jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efisien dan menjualnya dengan harga yang bersaing.”<sup>5</sup>

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 14

<sup>5</sup> Juli Irmayanto, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan ( Cetakan Ke-IV, Edisi Revisi )*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, hal. 53

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

## 2. Jenis-jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.<sup>6</sup>

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.<sup>7</sup>

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi kedalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain :

---

<sup>6</sup> Kasmir, Op.Cit, hal. 32

<sup>7</sup> Ibid

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :<sup>8</sup>

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Ibid

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasi dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :<sup>9</sup>

- a. Bank milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian atau modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh Bank milik pemerintah antara lain : Bank Negara Indonesia 46 ( BNI46 ), Bank Rakyat Indonesia ( BRI ), Bank Tabungan Negara ( BTN ).

- b. Bank milik Pemerintah Daerah

Bank pemerintah milik daerah terdapat didaerah tingkat I dan II masing-masing propinsi.

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 34

c. Bank milik Swasta Nasional

Bank ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan swasta pula. Contoh Bank milik swasta nasional antara lain : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putera, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo.

d. Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

e. Bank milik Asing

Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik bank swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank Asing antara lain : ABN AMRO Bank, City Bank, Bank of America, dan lain-lain.

f. Bank milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Inter Pacific Bank, Buana Bank, dan lain-lain.

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat pembagian ini juga berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status



ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Status bank yang dimaksud antara lain :<sup>10</sup>

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non-devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non-devisa kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :<sup>11</sup>

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 37

<sup>11</sup> Ibid.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1). Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya ( kredit ) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*, apabila suku bunga simpanan suku bunga lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan *negative spread*.

2). Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1). Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

- 2). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
- 3). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
- 4). Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
- 5). Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

### 3. Jasa-jasa perbankan

Adapun jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang antara lain mencakup : pengiriman uang ( transfer ), inkaso, kliring, bank garansi, kotak pengaman simpanan, kartu kredit, kustodian, dan letter of kredit dalam transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri.

1. Pengiriman uang ( transfer ) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak tertentu dan ditempat tertentu. Pengiriman uang ( transfer ) tersebut berdasarkan permintaan nasabah atau untuk keperluan dari bank yang bersangkutan. Transfer uang tak terbatas dalam satu negara saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan melampaui batas-batas negara atau ke luar negeri. Sedangkan dalam hal transfer uang ke luar negeri, maka bank menerima perintah dari nasabah di dalam negeri untuk mengirimkan sejumlah uang ke luar negeri. Sedangkan dalam hal transfer uang masuk dari luar negeri, maka bank menerima perintah dari pihak luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertentu di dalam negeri.

## 2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep (*promissory notes*), dan lain-lain.

## 3. Kliring

Menurut kamus perbankan, kliring adalah perhitungan utang-piutang antara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Dalam pengertian lain, kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pokok diadakannya kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah.

## 4. Bank garansi

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 79

tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa bank garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank.

#### 5. Kotak pengaman simpanan ( *Safe Defosit Box* )

Kotak pengaman simpanan ( *safe defosit box* ) adalah salah satu bentuk pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan ( *safe defosit box* ) adalah simpanan tertutup, dalam arti pejabat bank tidak boleh memeriksa/meyalsikan wujud/bentuk barang yang disimpan.<sup>14</sup>

#### 6. Kartu Kredit ( *Credit Card* )

Kartu kredit ( *credit card* ) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit ( *credit card* ) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pedagang menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya pada bank kepada bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya bank atau lembaga pengelola kartu kredit

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 81

<sup>14</sup> Ibid, hal 83

tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebit secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan.

## 7. Kustodian

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan kustodian adalah “ pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.”

## B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Kliring

### 1. Pengertian Kliring dan Warkat Kliring

#### a. Pengertian Kliring

Kata kliring berasal dari *clear* ( Bahasa Inggris ) sebagai kata sifat yang berarti jelas, terang, sedangkan menurut kamus perbankan kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank

ataupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu ( Sri Susilo. 2000 : 26 ).<sup>15</sup>

#### **b. Warkat Kliring**

Warkat atau data keuangan elektronik merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Secara teknis pelaksanaannya, kliring dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang-piutang antar beberapa lembaga keuangan peserta kliring secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalu-lintas pembayaran secara giral.<sup>16</sup>

Warkat yang diperhitungkan dalam proses kliring di Indonesia, antara lain :

- Cek yaitu surat perintah nasabah tak bersyarat kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang dari rekening kepada nasabah yang bersangkutan.
- Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

---

<sup>15</sup> Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal 86.

<sup>16</sup> Saputro, M. Lutfi Adi, *Implementasi Peraturan Kliring Dalam Perhitungan Utang Piutang Warkat Bilyet Giro*, 2009, hal 63.

- Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota adalah surat pemberitahuan atau advise dari bank kepada nasabah atau badan/orang yang berhak menerima kiriman uang tersebut.
- Wesel bank untuk transfer adalah surat pemberitahuan pengiriman sejumlah uang dari orang/badan melalui bank yang menerbitkan kepada orang atau badan pada bank lain.
- Nota kredit adalah surat pemberitahuan dari bank yang menerbitkan akan mengkreditkan rekening bank lain tersebut dengan sejumlah uang, baik untuk kepentingan nasabah masing-masing.
- Nota debit adalah surat dari bank yang menerbitkan kepada bank lain bahwa yang menerbitkan akan mendebet rekening bank lain tersebut dengan sejumlah uang, baik untuk kepentingan bank yang bersangkutan maupun untuk kepentingan nasabah masing-masing.

Syarat-syarat warkat yang dapat dikliringkan :

- Bervaluta Rupiah
- Bernilai nominal penuh
- Telah jatuh tempo pada saat dikliringkan, dan
- Telah dibubuhi cap kliring

Penarikan cek oleh kliring atas beban dana yang berasal dari cek lain melalui kliring pada hari yang sama atau *cross clearing* tidak diperbolehkan



oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kliring antara bank-bank dalam suatu wilayah kliring.<sup>17</sup>

Warkat yang bukan kliring adalah :

- Warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat kliring.
- Penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit.
- Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain.
- Penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan.

## 2. Jenis Kliring, Transaksi Kliring dan Fungsi Kliring

### a. Jenis kliring, antara lain :<sup>18</sup>

1. Kliring Umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.
2. Kliring Lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah kliring yang telah ditentukan
3. Kliring Antar Cabang, yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor suatu bank peserta, biasanya berada dalam satu kota, melalui pengumpulan

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 75.

<sup>18</sup> Rudy Try Santoso, *Loc. Cit*

seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang ke kantor cabang lain yang bersangkutan pada kantor induk.

**b. Jenis transaksi kliring, antara lain :**

1. Kliring debit (menggunakan cek, bilyet giro atau warkat debit lainnya)

- Digunakan untuk transfer kredit antarbank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).
- Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
- Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.

2. Kliring kredit (mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank) yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI.

- Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, yang digunakan untuk transfer debit antarbank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit, dan lain-lain).
- Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
- PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim peserta.

- Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.

### **c. Fungsi Kliring**

Kliring merupakan suatu lembaga keuangan perbankan dalam pembayaran giral guna menyelesaikan rekening para nasabah bank, mempunyai fungsi antara lain:<sup>19</sup>

- a. Memindahbukuan antar bank dalam bentuk cek dan giro, nota debit dan nota kredit serta transfer antar bank.
- b. Mempermudah, mempercepat, ekonomis, praktis, dan aman bagi penyelesaian penagihan atau pembayaran antar nasabah bank.
- c. Bank peserta kliring akan mempermudah penarikan nasabah.
- d. Mempermudah penyelesaian inkaso, perhitungan, pertukaran warkat, dan pelunasan utang-piutang antar bank peserta.

### **3. Penyelenggara dan peserta kliring**

#### **a. Penyelenggara Kliring**

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia, namun guna lebih mengembangkan lalu lintas pembayaran giral dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, maka ditempat-tempat yang tidak ada kantor Bank Indonesia dan telah memerlukan adanya kliring lokal, penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Loc. Cit*

kliring lokal dapat diserahkan oleh bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Dengan disempurnakannya ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kliring ini, maka istilah lembaga kliring tidak ada lagi.

Dalam menunjuk suatu bank untuk bertindak sebagai penyelenggara kliring local, Bank Indonesia antara lain akan memperhatikan kelengkapan sarana ditinjau dari factor kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan tenaga pelaksana, ruangan kantor, serta peralatan komunikasi. Bagi bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menjadi penyelenggara kliring lokal berlaku ketentuan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
- Berkewajiban untuk menyampaikan laporan mingguan mengenai data kliring. Laporan mingguan tersebut disampaikan bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan mengenai data kliring. Laporan tersebut disampaikan bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi kliring yang bersangkutan.<sup>21</sup>
- Agar tidak memberatkan penyelenggaraan dalam penyediaan uang kartal, maka dapat di perjanjikan bahwa hasil kliring peserta pada hari itu

---

<sup>20</sup> Faried Wijaya, dan Soetatwo Hadiwigeno, 1991, *Lembaga-lembaga keuangan dan Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Edisi ke dua, tahun 1991, hal 208.

<sup>21</sup> Ibid, hal 213.

juga diperhitungkan ke rekening bank yang sama pada kantor Bank Indonesia yang dituju.<sup>22</sup>

SKNBI diselenggarakan oleh:

1. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu Unit Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
2. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu Unit Kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

**b. Peserta Kliring**

Bank yang termasuk sebagai peserta kliring adalah bank umum yang berada dalam wilayah tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti kliring karena berbagai alasan. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut wajib mengajukan permohonan pada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya.<sup>23</sup>

Alasan pengunduran diri:

---

<sup>22</sup> Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, 2006, hal 88.

<sup>23</sup> Ibid, hal 122

- Kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi syarat – syarat ikut kliring
- Masalah dalam kepengurusan

Peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. Peserta Langsung, yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT. Trans Warkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia, contoh : Bank Retail, dan Bank Devisa.
2. Peserta Tidak langsung, yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya,yang menjadi peserta, contoh : Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ).

Untuk mengikut sertakan Bank Umum dan Bank Pembangunan di dalam kliring diatur sebagai berikut:

- Kantor pusat hanya dapat menjadi peserta langsung
- Kantor cabang dapat menjadi peserta langsung dan peserta tidak langsung
- Kantor cabang pembantu hanya dapat menjadi peserta tidak langsung

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum dan bank pembangunan untuk menjadi peserta adalah:

- Kantor bank telah mendapat izin usaha dari menteri keuangan.

- Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangan bank yang bersangkutan memungkinkan bank tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kliring.
- Simpanan dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat-syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan.
- Menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dari kelonggaran tarik kredit kepada penyelenggara. Kewajiban ini hanya dikenakan kepada kantor bank yang baru menjadi peserta atau baru direhabilitasi sebagai peserta setelah belakunya peraturan ini. Jaminan kliring tersebut wajib dipelihara selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran pada penyelenggara.<sup>24</sup>

#### **4. Sanksi dan Jaminan Kliring**

##### **a. Sanksi Kliring**

Apabila bank peserta kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kliring atau menurut penilaian/pertimbangan Bank Indonesia keadaan keuangan bank yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring, maka bank peserta kliring dapat

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 126.

diberikan sanksi yaitu pada suatu saat dapat dihentikan kegiatannya oleh Bank Indonesia.<sup>25</sup>

Apabila jumlah kewajiban dari suatu bank peserta kliring melampaui jumlah dana ( saldo ) dan jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, maka pelampauan itu disebut saldo negatif. Bank peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif dalam waktu 30 menit setelah pertemuan kliring retur tutup. Jika sampai batas waktu tadi tidak dapat diselesaikan juga maka atas persetujuan Bank Indonesia, penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu termaksud sampai hari kliring berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka dan jika saldo negatif tidak diselesaikan juga maka terhadap bank peserta dapat juga dikenakan penghentian sementara dari pengikutsertaannya dalam kliring.<sup>26</sup>

Akibat dari penghentian ini akan mempengaruhi beberapa hal :<sup>27</sup>

1. Bank dalam posisi yang sulit untuk menyalurkan dana pengiriman uangnya.
2. Kesibukan luar biasa akan terjadi di bank tersebut.
3. Nasabah boleh jadi tidak menaruh kepercayaan lagi, dan menganggap bahwa bank itu tidak bonafide.

Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring jika mengalami hal-hal sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 102

<sup>26</sup> Thomas Suyatno, *Op. Cit*, hal. 76

<sup>27</sup> Rudy Tri Santoso, *Op. Cit*, hal. 103



1. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk keikutsertaan lebih lanjut dalam kliring.
2. Kepengurusan peserta yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, seperti : perselisihan dana kepengurusan.

Prosedur pengunduran diri dari kliring harus mengikuti langkah sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia.
2. Jika permohonan ini disetujui maka bank tersebut membuat pengumuman kepada semua bank peserta kliring sekurang-kurangnya 2 ( dua ) hari kerja sebelum tanggal efektif.
3. Pengunduran diri oleh Kantor Pusat suatu bank berlaku untuk semua Kantor Cabangnya.
4. Pengunduran diri oleh Kantor Cabang, hanya berlaku untuk Kantor Cabang yang bersangkutan saja.

#### **b. Jaminan Kliring**

Disamping terdapat syarat-syarat kliring, suatu bank diharuskan memiliki jaminan kliring yang harus dipelihara, yaitu :<sup>30</sup>

1. Memiliki dana yang cukup pada bank penyelenggara ( Bank Sentral ), dengan maksud untuk menjamin kelancaran dalam perhitungan kliring.

---


<sup>28</sup> Thomas Suyatno, *Loc. Cit*

<sup>29</sup> Rudy Tri Santoso, *Loc. Cit*

<sup>30</sup> Faisal Afif, dkk, *Op. Cit*, hal. 72

Besarnya dana disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta. Bagi peserta baru atau peserta baru direhabilitasi, dikenakan kewajiban jaminan kliring yang harus dipelihara selama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal penyetorannya. Besarnya jaminan kliring yang disetorkan kepada bank penyelenggara, yaitu sebesar  $10\% \times$  ( kewajiban yang dapat dibayar + kelonggaran tarik kredit ).

2. Jaminan kliring merupakan sejumlah dana yang disediakan oleh setiap bank peserta pada Bank Sentral ( Bank Indonesia ) yang khusus dipergunakan untuk menampung jumlah kewajiban yang terjadi atas saldo rekening giro bebas. Besarnya jaminan peserta yaitu 50% dari jumlah harian rata-rata yang selama 2 ( dua ) bulan diperhitungkan dalam kliring untuk keuntungannya.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Pada awal tahun enam puluhan baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Atas permintaan penghadap, Notaris Hasan Qalbi membuat akte No. 9 tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT".

Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang. Dengan keluarnya kemudian Undang-

Undang No. 13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi pada Tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka akte Notaris Hasan Qalbi No. 9 tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah diroboh menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar pula Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari UU No. 14 Tahun 1967 harus tunduk kepada UU No. 14 Tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-pokok Perbankan di Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1973 berikuit dengan perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-432 tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 15 Tahun 1992 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri No.584.23-407 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tahun 1993 No. 3 Seri D.1. Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 1992 tersebut, penyertaan modal bank dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah operasi ke luar daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 yang isinya antara lain tentang perubahan penyebutan/panggilan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.50 miliar menjadi Rp.150 miliar. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam

menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui Perda No. 3 Tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007.

Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah. Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat.

## **2. Visi Dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Bank Nagari terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabah serta siap untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Puncak perubahan (moment of change) Bank Nagari Sumbar, ditandai dengan launching logo baru beserta visi dan misi baru Bank Pembangunan Daerah pada tanggal 27 November 2008 dimana visi dan misi Bank Nagari yang baru adalah :

## VISI:

Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia.  
Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

## MISI:

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Misi pertama, mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua, bahwa bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

- a. Menjaga agar bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat.
- b. Memberikan pelayanan yang prima.
- c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.

d. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

### 3. Ruang Lingkup Kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Setiap Bank mempunyai kegiatan pokok penghimpunan dana dan pemberian kredit, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. PT. Bank Nagari juga sebagai Bank Umum mempunyai ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang (obligasi)
- d. Membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana, meminjamkan dana.
- g. Melakukan kegiatan kegiatan anjak piutang.



- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (Save Deposit Box)
- i. Melakukan kegiatan valuta asing.
- j. Melakukan penyertaan modal pada Bank atau pada perusahaan bidang keuangan lainnya.

Kegiatan penghimpun dana dan pemberian kredit dilaksanakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai berikut:

a. Penghimpunan dana

- Giro dalam rupiah dan valas.
- Tabungan dalam bentuk:
  - Tabanas
  - Kesra
  - Simpeda
  - Nagari smart (tabungan bank nagari) melalui ATM
- Deposito berjangka dalam rupiah dan valas
- Sertifikat deposito dalam bentuk rupiah dan valas

b. Pemberian kredit

- Kredit komersil untuk keperluan investasi dan modal kerja serta import ekspor

- Kredit personal untuk keperluan
  - Pemilikan dan perbaikan rumah
  - Pembelian kavling tanah siap bangun
  - Pemilikan kendaraan
  - Pembelian alat rumah tangga

- Kredit mikro dalam bentuk
  - Kredit usaha tani
  - Kredit usaha kecil.

Kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat selain menghimpun dana dan memberikan jasa perbankan lainnya seperti :

- Kiriman uang dalam dan luar negeri
- Inkaso
- Bank Garansi
- Surat Keterangan Bank.
- Save Deposit Box
- Menerima setoran pajak, tagihan listrik, telephone dan air
- Melaksanakan pembayaran gaji
- Pemegang kas daerah
- Pembina dan pengawas teknis administrasi Lumbung Pith Nagari (LPN)

## **B. Persyaratan dan Pelaksanaan Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

### **1. Persyaratan Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

#### **a. Persyaratan Bagi Nasabah Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Penyelenggaraan kliring antarbank melalui lembaga kliring dengan maksud agar perhitungan utang-piutang dapat dilakukan dengan cara mudah, cepat, murah, dan aman. Tidak setiap bank dapat melakukan kliring dalam lembaga kliring. Bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus menjadi anggota lembaga kliring. Bank peserta kliring adalah Bank-bank umum dan Bank-bank Pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinasi oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu.

Ada 2 ( dua ) macam penyertaan dalam kliring yang dikenal, yaitu :

- a. Penyertaan langsung yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah Kantor Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.
- b. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantornya yang menjadi peserta kliring, dan yang ikut serta dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

Bank yang ingin ikut serta sebagai anggota lembaga kliring, maka bank-bank tersebut sebelumnya harus mengadakan perjanjian antar bank-bank itu dengan Bank Sentral sebagai pemimpin dalam lembaga kliring, serta memenuhi ketentuan dan syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

Adapun syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk dapat menggunakan sarana kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu :

#### I. Syarat Materil

Untuk dapat menggunakan sarana kliring melalui syarat materil adalah nasabah harus memiliki dana dalam bentuk rekening giro atau deposito.

Syarat materil bagi nasabah, antara lain :

- a. Mengisi data yang lengkap tanda bukti diri, nomor pokok wajib pajak, akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- b. Membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam ( *black list* ) oleh Bank Indonesia apabila terkena sanksi administrasi karena melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong.
- c. Membuat dan atau mengisi perjanjian pembukaan rekening.

## 2. Syarat formil

Syarat formil yang harus dipenuhi nasabah jika menggunakan sarana kliring pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yaitu :

- a. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan.
- b. Nama tertarik.
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik.
- d. Nama dan nomor rekening pemegang.
- e. Nama bank penerima.
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny.
- g. Tempat dan tanggal penarikan.
- h. Tanda tangan dan nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.
- i. Tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

Demikian beberapa persyaratan materil dan formil yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa menggunakan sarana kliring pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

## **b. Persyaratan Bagi Bank Sebagai Peserta Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Adapun syarat-syarat untuk menjadi peserta kliring bagi bank adalah sebagai berikut :

- a. Setiap bank yang telah memperoleh izin usaha Bank Sentral dan berkedudukan dikota dimana diadakan perhitungan kliring diwajibkan ikut serta dalam kliring.
- b. Bagi kantor pusat suatu bank, bank bersangkutan telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) bulan. Berdasarkan penilaian Bank Sentral dalam bidang administrasi, pimpinan dan keuangan bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban kliring serta simpanan giro masyarakat pada bank yang bersangkutan telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal minimal yang disyaratkan untuk disetor bagi pendirian bank baru di daerah yang bersangkutan.
- c. Bagi kantor cabang suatu bank yang berada di kota lain dari tempat kedudukan kantor pusat atau kantor cabang lainnya, simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari modal minimal yang disyaratkan untuk disetor bagi pendirian bank baru bagi di daerah-daerah tempat kantor pusat dan cabang-cabang bank yang bersangkutan berkedudukan.
- d. Bagi kantor cabang suatu bank yang berada di kota yang sama dengan kantor pusat atau cabang-cabang lainnya, ditetapkan syarat bahwa cabang yang bersangkutan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

- e. Sebelum mengikuti kegiatan kliring, suatu bank harus membuat/menandatangani pernyataan tunduk kepada peraturan yang ditetapkan Bank Sentral dan akan memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang timbul karena ikut serta dalam kliring.

Adapun persyaratan lainnya sebagai peserta kliring bagi bank sebagai berikut :

- a. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- c. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia.

Sedangkan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring adalah sebagai berikut :

- a. Bank –bank telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- b. Bank tersebut telah menjalankan usaha minimal 3 ( tiga ) bulan atas izin Menteri Keuangan
- c. Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik ditinjau di bidang administrasi, pimpinan maupun keuangan.

- d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya.
- e. Bank peserta kliring wajib membuka rekening Koran di Bank Indonesia.
- f. Bank yang tidak tercatat sebagai peserta kliring dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikutsertaannya dengan bank lain (peserta). Penyertaan tidak langsung tersebut bisa terjadi karena bank kemungkinan menghadapi masalah keuangan, jarak antara bank yang bersangkutan dengan penyelenggara kliring, dan lain-lain.
- g. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 (dua puluh) hari terakhir. Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta kliring tidak langsung atau bagi peserta yang pindah wilayah kliring.
- h. Bank peserta menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga kliring dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

## **2. Pelaksanaan Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Pelaksanaan Kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dilakukan melalui prosedur-prosedur yang mengatur untuk terlaksananya suatu sistem kliring perbankan.



Prosedur setoran kliring adalah sebagai berikut :

- a. Petugas kliring menerima tanda bukti setoran ( TBS ) dalam 2 ( dua ) rangkap dan warkat kliring ( WK ) dari nasabah, memeriksanya, kemudian membubuhkan cap “EFEKTIF” pada TBS dan cap “kliring” pada warkat kliring serta menyerahkannya kepada Kepala Seksi.
- b. Kepala Seksi memeriksa tanda bukti setoran dan warkat kliring, membubuhkan tanda tangan pada tanda bukti setoran serta menyerahkannya kembali pada petugas kliring untuk di bawa ke lembaga kliring ( Bank Sentral ).
- c. Selanjutnya, petugas kliring memeriksa tanda bukti setor asli kepada nasabah, membubuhkan pada jurnal mutasi perkiraan dalam rangkap 2 ( dua ), dan meneruskan jurnal mutasi perkiraan dan tanda bukti setor duplikat ke bagian akuntansi, menyimpan jurnal mutasi jurnal mutasi perkiraan duplikat.

Beberapa istilah yang perlu di perhatikan dalam prosedur kliring :

a. Tolakan Kliring

Tolakan kliring terjadi dengan adanya warkat yang dikembalikan dengan alasan dana tidak cukup dan atau ada kelainan pada warkat, seperti tanda tangan tidak cocok dengan spesimen, angka tidak cocok dengan tulisan huruf, dan lain-lain.

b. *Postdated Cheque*

Cek/bilyet giro dengan tanggal efektif yang belum jatuh tempo, dititipkan kepada bank untuk dikliringkan pada hari jatuh tempo.

c. *Cross Clearing*

Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran-setoran cek bank lain melalui kliring pada hari yang sama. Pemberian fasilitas ini dilarang oleh Bank Indonesia.

d. *Call Money*

Bank yang memberi pinjaman kepada bank lain melalui penerbitan bilyet giro Bank Indonesia. Untuk itu bank yang menerima pinjaman menyerahkan promes sebagai jaminannya. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu yang pendek ( paling lama 7 hari ) Tujuannya adalah untuk memperbaiki likuiditas bank yang goyah, karena kalah kliring.

Adapun prosedur pelaksanaan transaksi kliring mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bank yang menerima warkat kliring dari bank lain, menagih kepada bank penyelenggara, dalam hal ini adalah Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia melakukan penagihan kepada bank tertagih berdasarkan warkat yang ditagih oleh bank tersebut.
- c. Bank tertagih merupakan bank yang aktif, yaitu melalui cara penerbitan Nota Kredit sebagai alat pembayaran kepada bank penagih melalui kliring.

Pertemuan kliring lokal dilakukan 2 ( dua ) kali sehari dan dilakukan dalam 2 ( dua ) tahap, yaitu :

- a. Pertemuan I yaitu pertemuan kliring penyerahan adalah waktu untuk penyerahan warkat, yang biasa disebut dengan Kliring waktu, yang dilaksanakan setiap hari kerja.

Senin - Jum'at : Pukul 10.00 - 11.30 WIB

- b. Pertemuan II adalah waktu untuk pengembalian ( retur ) warkat, yaitu :

Senin – Jum'at : Pukul 14.00 – 15.30

Pada setiap pertemuan tersebut masing-masing bank peserta kliring wajib hadir dalam pertemuan itu. Ketidakhadiran peserta dalam pertemuan kliring yang disebabkan suatu hal, diwajibkan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia lewat penyelenggara dalam jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari sebelumnya, untuk kemudian diumumkan kepada para bank peserta kliring yang lain sekurang-kurangnya 2 ( dua ) hari kerja sebelum hari efektif. Hal ini dikecualikan untuk kejadian yang sifatnya *force majeure*, seperti bencana alam , kebakaran, demonstrasi, dan lain-lain.

Dalam pertemuan kliring I, setiap peserta kliring menyerahkan warkat kliring kepada bank-bank peserta kliring lainnya. Warkat-warkat kliring dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Warkat debit ( nota debit ),terdiri dari :
  - Warkat debit masuk yaitu warkat-warkat yang diserahkan oleh peserta lain yang disetor nasabah atas beban nasabah yang bersangkutan. Dengan kata lain, warkat debit yang diterima dari bank lain.

- Warkat debit keluar yaitu warkat-warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Dengan kata lain, warkat yang harus ditagihkan kepada bank lain melalui rekening.

b. Warkat kredit ( nota kredit ), terdiri dari :

- Warkat kredit masuk yaitu warkat-warkat yang diserahkan oleh para peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, warkat kredit yang diterima dari bank lain.
- Warkat kredit keluar yaitu warkat-warkat yang berupa pembebanan ke rekening giro nasabah atas beban bank yang bersangkutan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Dengan kata lain, warkat yang harus dipindahbukukan untuk keuntungan nasabah bank lain peserta kliring.

Jadi, warkat kliring yang diserahkan suatu bank kepada bank peserta lain meliputi warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Sedangkan, warkat kliring yang diterima bank dari peserta lain meliputi warkat debit masuk dan warkat kredit masuk.

Dalam pertemuan II, para peserta kliring menyampaikan penyerahan warkat debit masuk dan penolakan kliring kepada masing-masing bank bersangkutan. Semua warkat debit yang ditolak karena tidak memenuhi syarat dan dananya tidak cukup tersedia dikembalikan kepada peserta yang mengajukan pada waktu kliring retur. Pengembalian warkat kredit dilakukan melalui kliring penyerahan setelah diketahui adanya kesalahan. Pengembalian

warkat harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan ( SKP ) yang ditanda tangani dan diberi nama jelas dari peserta penerima. SKP tersebut berisi alasan-alasan penolakan warkat, sesuai ketentuan-ketentuan tentang cek dan bilyet giro kosong.

Warkat yang ditolak dengan alasan tindak pidana, maka warkat tersebut harus ditahan. Kemudian dibuat surat keterangan pemalsuan dan dilaporkan pada polisi. Cara penyampaian warkat :

- a. Warkat asli diserahkan kepada peserta yang mengkliringkan.
- b. Tembusan pada penyeter.
- c. Tembusan pada penyelenggara.

### **C. Kendala Yang Ditemui Dalam Sistem Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat**

Salah satu kendala yang ditemui dalam sistem kliring yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu *kalah kliring*. Setiap hari bank-bank peserta kliring harus mengecek bagaimana posisinya pada waktu kliring. Suatu bank yang pada waktu kliring, pencocokan hak dan kewajiban bayar membayar tadi akan mengetahui apakah posisinya positif atau negatif. Bagi suatu bank, kalau hak tagihnya lebih besar dari kewajiban membayarnya menurut dokumen yang dimasukkan proses kliring dikatakan mengalami kalah kliring.

Dikatakan suatu bank, termasuk yang kondisinya sehat, suatu hari bisa saja mengalami kalah kliring. Ini suatu istilah yang banyak disalah artikan di

masyarakat, seolah-olah suatu bank yang kalah kliring itu otomatis menghadapi masalah hidup matinya bank. Kalah kliring adalah suatu hal yang biasa, karena posisi netto dari hak dan kewajiban harian tadi tidak selalu persis sama besar, tergantung dari transaksi yang dilayani hari tersebut. Tentu saja kalau dalam periode yang berkepanjangan bank terus menerus mengalami kalah kliring, ini memang menandakan adanya masalah yang lebih dalam dari posisi likuiditas, mungkin secara struktural bank ini bermasalah.

Persoalan kalah kliring yang terjadi di bank-bank sebenarnya bisa diselesaikan dengan pinjaman *call money*. Pinjaman *call money* dilakukan oleh bank yang kalah kliring apabila jumlah kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan tidak dapat tertutupi, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat. Pinjaman *Call Money* dibayar pada saat bank yang memberikan *call money* menagihnya. Apabila pada saat jangka waktu yang telah ditentukan bank yang bersangkutan belum dapat membayar, maka pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut, termasuk bank-bank lainnya.

Usaha pengamanan dalam kliring dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah, meningkatkan pelaksanaan intern peserta kliring, menghindarkan usaha manipulasi serta usaha-usaha lain dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan bank. Usaha pengamanan dalam

kliring yang di timbulkan dari permasalahan yang dihadapi dalam kliring perbankan antara lain :

a. Pengolahan warkat-warkat kliring

Sebelum proses pertemuan kliring dimulai, setiap warkat kliring yang diterima sebagai setoran oleh petugas loket terlebih dahulu harus diberi cap kliring sebelum ditanda tangani pejabat yang berwenang ( petugas kliring ).

b. Pelaksanaan dalam pertemuan kliring

Kehadiran wakil peserta kliring disertai dengan warkat-warkat kliring yang dikliringkan tidak boleh terlambat dari waktu yang telah ditentukan, karena dapat mengganggu kelancaran pertemuan kliring dan akibat dari keterlambatan dapat dikenakan sanksi kliring.

c. Penelitian warkat-warkat yang dibawa dari bank penyelenggara

Setelah petugas kembali dari bank penyelenggara ( Bank Indonesia ), baik warkat debit maupun warkat kredit maka yang pertama yang harus diteliti adalah apakah warkat yang dibawa sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam rekapitulasi penerimaan dan neraca kliring yang dibuat oleh petugas kliring yang bersangkutan.


d. Bilyet saldo kliring

Dengan bilyet saldo kliring setiap bank peserta kliring dapat melakukan pengecekan rekeningnya di Bank Indonesia didebit atau dikredit dengan jumlah yang sesuai dengan bilyet saldo kliring pada hari yang bersangkutan.

e. Pengamanan pelaksanaan kliring

Usaha pengamanan yang dilakukan dalam memperlancar pelaksanaan kliring guna menghindari permasalahan kliring yang terjadi antara lain :

- Petugas kliring yang ditugaskan dalam mengikuti pelaksanaan kliring adalah benar-benar petugas yang telah memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan kejujurannya.
- Kepada para petugas kliring bank perlu diingatkan agar tidak lupa mengenakan tanda pengenal kliring pada waktu memasuki dan selama berada di ruangan pertemuan kliring.
- Mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada bank yang menerbitkan nota kredit tentang adanya kebenaran transfer dengan mempercepat pembayaran.
- Mencurigai jika ada nasabah yang berulang kali menanyakan kepada bank mengenai penyelesaian nota kredit yang dkliringkan nasabah.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis susun mengenai Pelaksanaan Sistem Kliring Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan :

1. Persyaratan kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sangat mudah dimana nasabah harus memiliki dana dalam bentuk rekening giro atau deposito dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai nasabah yang telah ditetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Pelaksanaan kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa prosedur kliring, diantaranya prosedur setoran kliring dan prosedur pelaksanaan kliring yang terdiri dari 2 ( dua ) tahap pertemuan. Pada setiap pertemuan masing-masing bank peserta kliring wajib hadir dalam pertemuan itu. Ketidakhadiran peserta dalam pertemuan kliring yang disebabkan suatu hal, diwajibkan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia lewat penyelenggara dalam jangka waktu 10 ( sepuluh ) hari sebelumnya, untuk kemudian diumumkan kepada para bank peserta kliring yang lain sekurang-kurangnya 2 ( dua ) hari kerja sebelum hari efektif. Hal ini dikecualikan untuk kejadian yang sifatnya *force majeure*, seperti bencana alam , kebakaran, demonstrasi, dan lain-lain.

Salah satu kendala yang ditemui dalam sistem kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yaitu *kalah kliring*. Kalah kliring adalah suatu hal yang biasa, karena posisi netto dari hak dan kewajiban harian tadi tidak selalu persis sama besar, tergantung dari transaksi yang dilayani hari tersebut. Cara mengatasi kalah kliring tersebut dengan cara pinjaman *call money*. Pinjaman *call money* dilakukan oleh bank yang kalah kliring apabila jumlah kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan tidak dapat tertutupi, maka bank yang kalah kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat. Pinjaman *Call Money* dibayar pada saat bank yang memberikan *call money* menagihnya. Apabila pada saat jangka waktu yang telah ditentukan bank yang bersangkutan belum dapat membayar, maka pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut, termasuk bank-bank lainnya.

## B. Saran-saran


Adapun yang menjadi saran penulis :

1. Kepada pihak Bank tidak hanya memberikan persyaratan yang mudah saja tetapi adanya keseimbangan antara kewajiban nasabah dalam pelaksanaan persyaratan kliring. Agar nasabah dapat melakukan transaksi kliring sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dalam hal pelaksanaan kliring, hendaknya ini menjadi tanggung jawab pihak Bank, yaitu pelaksanaan prosedur setoran kliring, transaksi kliring

serta pertemuan kliring yang mewajibkan nasabah untuk hadir dalam pelaksanaan kliring tersebut. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pelaksanaan transaksi kliring atau permasalahan kliring lainnya.

3. Dalam hal kendala kliring yang sering terjadi akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab baik dari pihak nasabah atau dari pihak Bank itu sendiri. Karena itu, dalam pelaksanaan kliring agar dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan atau disepakati demi kelancaran proses pelaksanaan kliring tersebut.





UNIVERSITAS ANDALAS

LAMPIRAN

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Warkat Transfer dari Bank Nagari ke Bank Mandiri -

22/11/2010 12:42:25

BANK MANDIRI (008 )

1110003116197

#SEBELAS JUTA TIGA PULUH RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH#

11.030.550,00

PT PENERBIT ERLANGGA  
BANK MANDIRI CAB PADANG  
0400.6789 TRF  
ERLANGGA POS PAINAN  
PAINAN

COPY

BPD Sumatera Barat berwenang membatalkan hak yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal 1359 K.U.H.B untuk memotong kembali jumlah-jumlah yang telah dibayarkan dengan tidak semestinya bertalian dengan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam berita transfer yang bersangkutan.  
Jumlah tersebut dapat diambil dengan menyelesaikan surat pembatalan ini setelah ditandatangani diatas rekening sebagai bukti pemotongan atau dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat tanda penerimaan hal ini dari Surat atau atas permintaan Sdr. dapat dipindahkan ke rekening Sdr. pada BPD Sumatera Barat atau Bank lain.

Tanggal Transfer 22/11/2010

Warkat Transfer antar Cabang Bank Nagari

n 1  
nis Transfer  
bang Pengirim  
bang Penerima/  
rantara  
nk Penerima  
rek Penerima  
ma Bank Penerima  
ma Pengirim  
imat Pengirim  
ma Penerima  
imat Penerima  
rita  
nlah Transfer

Antar Cabang Tanggal Transfer 22/11/2010  
CABANG UTAMA PADANG Nomor KU 107  
KANTOR KAS IAIN  
BPD/SI - Kliring RTGS  
000000000001  
SP2D 259286R  
SKN 002/191110/S2  
SILVIA IKHLAS  
IAIN  
No Ref: 00058010  
1,200,000.00

Reg. No:

9220

PARAF	JURNAL
	PEMINDAH BUKUKAN
DEBIT	2651201
KREDIT	2651101

COPY

1.200.00

SE TUJU DIBUKUKAN

BPD Sumatera Barat berwenang membatalkan hak yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal 1359 K.U.H.B untuk memotong kembali jumlah-jumlah yang telah dibayarkan dengan tidak semestinya bertalian dengan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam berita transfer yang bersangkutan.  
Jumlah tersebut dapat diambil dengan menyelesaikan surat pembatalan ini setelah ditandatangani diatas rekening sebagai bukti pemotongan atau dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat tanda penerimaan hal ini dari Surat atau atas permintaan Sdr. dapat dipindahkan ke rekening Sdr. pada BPD Sumatera Barat atau Bank lain.



Transfer	Antar Bank	Tanggal Transfer	22/11/2010
ng Pengirim	CABANG UTAMA PADANG	Nomor KU	16814
ng Penerima/ ntara	CABANG UTAMA PADANG		
	BPD SI ● Kliring RTGS		
. Penerima	BANK RAKYAT INDONESIA		
k Penerima	000000000001		
a Bank Penerima	002-0307		
a Pengirim	KAMI SENDIRI		
iat Pengirim	118-0013		
a Penerima	SAUDARA SENDIRI		
iat Penerima	JKT		
ta	No Ref: 000580106		
lah Transfer	1,200,000.00		

PARAF	JURNAL PEMINDAH BUKUKAN
DEBET	2651201
KREDIT	09250190002

1-200.00

BPD Sumatera Barat berwenang memgantikan hak yang dimiliki  
kepadanya berdasarkan pasal 1329 K.U.H.P. untuk menagih kembali jumlah  
jumlah yang telah dibayarkan dengan tidak semestinya bertalian dengan  
kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam berita transfer yang bersangkutan.  
Jumlah tersebut dapat diambil dengan memisahkan surat pemberitahuan ini  
kepada pihak yang bersangkutan dan mencairkan kepada BPD Sumatera Barat atau  
di bank lain yang telah ditunjuk oleh BPD Sumatera Barat dan Sdr. atau atas permintaan Sdr. dapat dipindahkan ke rekening Sdr. pada BPD  
Sumatera Barat atau Bank lain.

COPY



(Warkat Return)  
Warkat Transfer dari Bank Nagari ke Bank lain



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

# Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Jl. Pancasila No. 10 Padang - 25117

Telp. (0751) 2740

Nomor : 374/J16.4/KM-RM/2010

Padang, 27 Oktober 2010

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,  
Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah  
Sumatera Barat  
di  
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Widya Admadonna  
Nomor BP : 06940226  
Prog Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis  
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri.  
Alamat : Jln. Jihad II No. 28 Andalas Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2010 s/d 27 Januari 2011, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN SISTEM KLIRING PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT “ Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

# Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Jl. Pancasila No. 10 Padang - 25117

Telp. (0751) 27404

Nomor: 374 /J16.4/KM-RM/2010

Padang, 27 Oktober 2010

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kesbang Linmas  
Provinsi Sumbar  
di  
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

Nama : Widya Admadonna  
Nomor Bp : 06 940 226  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis  
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri.  
Alamat : Jln. Jihad II No. 28 Andalas Padang  
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan  
Judul : "PELAKSANAAN SISTEM KLIRING PADA PT.BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT"  
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal



Nomor : SR/ 802 /SDM/UM/11-2010  
Lampiran : ---  
Perihal : Persetujuan Penelitian

Padang, 10 November 2010

Kepada Yth.

**Pembantu Dekan I Fakultas Hukum**

Universitas Andalas

di -

TEMPAT

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara nomor 374/J16.4/KM-RM/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang permohonan penelitian mahasiswa/i Saudara untuk melakukan penulisan skripsi atas nama Widya Admadonna No.BP 06940226 program studi Hukum Perdata Bisnis dengan judul "Pelaksanaan Sistem Kliring pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat", pada prinsipnya dapat disetujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Untuk maksud diatas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi:

- PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Demikianlah kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Divisi Sumber Daya Manusia

  
**MANAR FUADI**  
Pemimpin

Tembusan:

- Pemimpin Divisi Dana & Treasury
- Pemimpin Cabang UTama Padang